

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG



Nomor 06

Tahun 2006

Seri E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBINAAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Koperasi dan Usaha Kecil merupakan kekuatan ekonomi kerakyatan dan terintegrasi dengan dunia usaha menengah dan besar mempunyai potensi kedudukan dan peranan penting dalam membangun perekonomian daerah khususnya dalam memperluas lapangan kerja dan mendorong kesempatan usaha masyarakat ;
- b. bahwa keberadaan koperasi sebagai wadah berhimpunnya kegiatan kelompok usaha kecil sangat dibutuhkan dan merupakan komponen perekonomian masyarakat yang perlu diberdayakan serta dibina secara intensif dan berkesinambungan demi terwujudnya demokrasi ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3498) ;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006.

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG

dan

BUPATI TANGERANG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemeritah Kabupaten Tangerang ;
3. Bupati adalah Bupati Tangerang ;
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;
6. Pejabat Dinas adalah Pegawai yang diberikan tugas dibidangi perkoperasian dan usaha kecil yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

7. Koperasi

7. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-orang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kerugian ;
8. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
9. Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik keluarga atau perorangan yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 20.000.000,- dan hasil penjualan maksimal Rp. 100.000.000,- pertahun ;
10. Usaha Kecil Informal adalah Usaha produktif yang dikelola sendiri memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 5.000.000,- dengan penjualan maksimal Rp. 25.000.000,- pertahun, tidak terdaftar, tidak memiliki tenaga kerja dan tidak ada catatan pembukuan ;
11. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang usahanya hanya simpan pinjam, Unit Simpan Pinjam adalah unit Koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari usaha koperasi yang bersangkutan, yang untuk selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disingkat KSP/USP.
12. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama koperasi ;
13. Dekopindo atau Dewan Koperasi Indonesia pada tingkat Daerah Kabupaten Tangerang adalah lembaga tunggal gerakan Koperasi Indonesia yang keberadaannya disyahkan oleh Pemerintah ;
14. Kinerja Koperasi adalah keragaan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif terhadap aspek-aspek organisasi, usaha dan pelayanan yang dilakukan oleh Koperasi pada satu periode tertentu ;
15. Klasifikasi Koperasi adalah kegiatan untuk menilai kondisi dan atau kinerja sesuatu Koperasi dalam suatu periode tertentu dengan menggunakan kriteria dan atau standar penilaian yang ditetapkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil ;
16. Sertifikasi Klasifikasi adalah sertifikat hasil penilaian klasifikasi Koperasi yang menyatakan Koperasi dalam klasifikasi A (sangat baik), B (baik), C (cukup baik), atau D (kurang baik) ;
17. Penilaian Kesehatan KSP/USP adalah penilaian yang dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif melalui berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan usaha KSP dan USP ;
18. Sertifikat Kesehatan KSP/USP adalah sertifikat hasil penilaian kesehatan KSP/USP yang menyatakan KSP/USP dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat ;

18. Usaha

19. Sertifikasi Identitas Skala usaha adalah sertifikat hasil penilaian, identitas usaha kecil dalam kelompok skala usaha kecil, usaha mikro dan usaha kecil informal ;
20. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam meningkatkan kegiatan usahanya.

BAB II
PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA KECIL
Bagian Pertama
Tujuan
Pasal 2

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil bertujuan :

- a. Memantapkan dan menumbuhkan kembangkan swadaya koperasi dan usaha kecil agar mampu menjadi sarana pelayanan perekonomian yang memiliki daya saing, efektif dan efisien.
- b. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui peluang kesempatan usaha dan berusaha berdasarkan asas kekeluargaan.

Bagian Kedua
Sasaran Pembinaan
Pasal 3

Sasaran pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil diarahkan agar koperasi dan usaha kecil menengah dapat memegang peranan utama dalam kegiatan ekonomi khususnya disektor-sektor :

- a. Pertanian yang meliputi bidang pertanian pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan dan agro industri.
- b. Penyaluran kebutuhan pokok masyarakat dan perdagangan umum, import dan ekspor.
- c. Jasa seperti bidang perkreditan, angkutan, sarana produksi pertanian, listrik pedesaan, telekomunikasi, informatika, konstruksi, konsultasi dan kepariwisataan.
- d. Industri kecil dan kerajinan rakyat.
- e. Lain-lain bidang usaha sesuai dengan kemampuan dan keadaan potensi ekonomi setempat.

Bagian Ketiga
Kebijakan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam bidang pendanaan, persaingan, prasarana, informasi, perizinan usaha dan perlindungan.

(2) Pemerintah

- (2) Untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib :
 - a. Memberikan bimbingan dan konsultasi kelembagaan dan kegiatan usaha.
 - b. Mengembangkan dan mendorong serta membantu penyelenggaraan diklat teknis dan kewirausahaan.
 - c. Melakukan penyuluhan, penelitian dan pengembangan serta pengawasan dalam kerangka pemberdayaan koperasi dan usaha kecil.
 - d. Memberikan kemudahan dan fasilitasi kepada Koperasi dan Usaha Kecil dalam kemitraan, pemasaran, permodalan, teknologi, promosi dan informasi.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan usaha bagi Koperasi, Usaha Kecil dengan menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh Koperasi dan Usaha Kecil dan menetapkan bidang ekonomi disuatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi dan Usaha Kecil untuk tidak diusahakan oleh Badan Usaha lainnya.
- (4) Bentuk perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KELEMBAGAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL
Bagian Pertama
Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar,
Penggabungan Dan Keputusan
Pembubaran Koperasi

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas memberikan Hak Badan Hukum Koperasi, mengesahkan Akta Pendirian, Akta Perubahan Anggaran Dasar, Akta Penggabungan dan Surat Keputusan Pembubaran Koperasi atas nama Bupati dan Menteri yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil.
- (2) Persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur kemudian dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Laporan Keuangan Koperasi

Pasal 6

Untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja pengurus dan pengawas koperasi kepada anggotanya, maka setiap akhir tahun diwajibkan menyusun laporan keuangan dan pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. Dalam menyusun laporan keuangan, koperasi dapat meminta bantuan tenaga dari Pejabat Dinas dan atau Akuntan Publik.
- b. Koperasi

- b. Koperasi dapat meminta audit atas laporan keuangan tahun buku tertentu kepada Pejabat Dinas dan atau akuntan publik.

Bagian Ketiga

Rapat Anggota Koperasi

Pasal 7

- (1) Setiap koperasi wajib menyelenggarakan Rapat Anggota minimal satu kali dalam satu tahun yang disebut Rapat Anggota Tahunan Koperasi/ RAT Koperasi.
- (2) Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi dan sebagai penerapan manajemen terbuka.
- (3) Selain Rapat Anggota, Koperasi dalam melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya Keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Persyaratan, tata cara dan tempat penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi.

Bagian Keempat

Klasifikasi Koperasi

Pasal 8

- (1) Untuk mengetahui kinerja Koperasi dalam suatu periode tertentu, menetapkan peringkat kualifikasi koperasi dan mendorong koperasi agar menerapkan prinsip-prinsip koperasi dan kaidah bisnis yang sehat, Kepala Dinas melaksanakan Klasifikasi Koperasi.
- (2) Pelaksanaan Koperasi didasarkan kepada penilaian terhadap penjabaran pelaksanaan prinsip keanggotaan sukarela dan terbuka, prinsip pengendalian oleh anggota secara demokratis, prinsip partisipasi ekonomi anggota, prinsip otonomi dan kemandirian, prinsip pendidikan dan pelatihan, prinsip kerjasama dan prinsip kepedulian terhadap komunitas.
- (3) Kepala Dinas menetapkan keputusan klasifikasi Koperasi dan mengeluarkan sertifikat klasifikasi Koperasi yang berlaku 2 (dua) tahunan.
- (4) Sertifikat klasifikasi menjadi referensi bagi fasilitas dan pembinaan Koperasi.
- (5) Teknis klasifikasi mengacu pada petunjuk pelaksanaan klasifikasi Koperasi yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Bagian

Bagian Kelima

Penilaian Kesehatan KSP/USP

Pasal 9

- (1) Untuk mengetahui kondisi KSP/USP dalam suatu periode tertentu, menetapkan peringkat kesehatan KSP/USP dan mendorong KSP/USP agar menerapkan manajemen usaha jasa keuangan yang sehat, Kepala Dinas melaksanakan penilaian kesehatan KSP/USP
- (2) Kepala Dinas menetapkan keputusan hasil penilaian Kesehatan KSP/USP dan mengeluarkan sertifikat kesehatan KSP/USP
- (3) Sertifikat KSP/USP menjadi salah satu referensi bagi proses fasilitas dan pembinaan KSP/USP.
- (4) Teknis penilaian kesehatan KSP/USP diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil.

Bagian Keenam

Pemeriksaan Koperasi

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan koperasi dilaksanakan oleh Pengawas Koperasi yang bersangkutan, Dinas dan atau akuntan publik.
- (2) Pemeriksaan Koperasi oleh Pejabat Dinas sebagai pelaksanaan fungsi pengendalian dan pembinaan serta diprioritaskan kepada :
 - a. Koperasi yang mengelola dana-dana fasilitas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 - b. Koperasi yang mengelola/menghimpun dana non anggota ;
 - c. Bila ada pengaduan dari anggota dan masyarakat yang merasa dirugikan atau ada dugaan penyelewengan.
 - d. Permintaan pengurus dan atau pengawal koperasi yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh

Sertifikasi Usaha Kecil

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran pemberdayaan dan pembinaan usaha kecil terhadap orang atau kelompok usaha diberikan identitas dalam bentuk sertifikasi skala usaha.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Dinas dan ditandatangani oleh pejabat yang membidangnya.

Pasal

Bagian Kedelapan

Klasifikasi Modal Usaha Kecil

Pasal 12

Sertifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dikeluarkan berdasarkan kualifikasi (Pasal 2) modal usaha dengan ketentuan sebagaimana berikut :

- a. Usaha Kecil yaitu Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dan memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau mempunyai hasil penjualan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) milik warga Negara Indonesia berdiri sendiri dan bukan cabang perusahaan, anak perusahaan atau anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar, berbentuk usaha perorangan bersama usaha yang tidak berbadan hukum atau berbadan hukum termasuk koperasi.
- b. Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi perorangan atau keluarga yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling tinggi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) milik warga Negara Indonesia dan bentuk usaha perorangan.
- c. Usaha Kecil Informal adalah kegiatan ekonomi oleh perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) berbentuk usaha perorangan tidak terdaftar, tidak memiliki tenaga kerja dan tidak memiliki catatan pembukaan.

Bagian Kesembilan

Penilaian Kesehatan Usaha Kecil

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas wajib melaksanakan penilaian dan pemeriksaan terhadap kegiatan para pengusaha kecil dalam suatu periode tertentu yang dituangkan dalam program penilaian.
- (2) Penilaian dan pemeriksaan usaha kecil pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat Dinas sebagai pelaksanaan fungsi pengendalian dan pembinaan serta diprioritaskan ;
 - a. Usaha Kecil yang mngaendapapat fasilitas dana Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
 - b. Usaha Kecil yang mendapat fasilitas modal pihak ketiga tetapi penyalurannya melalui kerjasama dengan Dinas.

Bagian

Bagian Kesepuluh
Penilaian Kinerja Koperasi dan Usaha Kecil

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan klasifikasi, penilaian dan pemeriksaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9 dan 13, maka Pejabat Dinas berhak untuk meminta dan memeriksa semua dokumen koperasi dan usaha kecil yang diperlukannya dan wajib menjaga kerahasiannya.
- (2) Koperasi dan usaha kecil yang bersangkutan wajib memenuhi permintaan Pejabat Dinas untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesebelas
Penerbitan Izin Operasional Koperasi Yang Berkedudukan
Diluar Kabupaten Tangerang

Pasal 15

- (1) Setiap Koperasi yang berkedudukan di luar Kabupaten Tangerang yang menyelenggarakan usaha di Kabupaten Tangerang wajib memiliki Ijin Operasional.
- (2) Kepala Dinas menerbitkan ijin operasional bagi koperasi yang berkedudukan di luar Kabupaten Tangerang yang menyelenggarakan usaha di Kabupaten Tangerang.
- (3) Teknis pemberian ijin operasional bagi koperasi yang berkedudukan diluar Kabupaten Tangerang diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keduabelas

Peningkatan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Kecil

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bersama Dewan Koperasi Indonesia Daerah dan Stakeholder lainnya melakukan penelitian pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil, membantu penyelenggaraan pelatihan bagi para pengurus dan anggota Koperasi serta para pelaku usaha Kecil.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong terbentuknya lembaga pendidikan perkoperasian dan usaha kecil sehingga tumbuh dan berkembang wirausaha-wirausaha baru yang berdaya saing.
- (3) Peningkatan Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Gerakan Koperasi dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta penyelenggaraannya dikoordinasikan dengan Dinas.

BAB

BAB IV
KEGIATAN USAHA KOPERASI DAN USAHA KECIL
Bagian Pertama
Kegiatan Usaha Koperasi
Pasal 17

- (1) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Koperasi adalah kegiatan usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota guna meningkatkan efisiensi dan produktifitas usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Koperasi yang mempunyai kelebihan kemampuan pelayanan, dengan didukung kelayakan usaha serta berdasarkan keputusan rapat anggota, maka koperasi dapat mengembangkan usaha-usaha ekonomi lainnya yang menjangkau kepentingan ekonomi orang banyak.
- (3) Usaha Koperasi harus dapat memberikan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota, maka harus dikelola dengan produktifitas dan efisiensi yang tinggi.
- (4) Koperasi dapat melaksanakan kegiatan usaha baik di dalam maupun diluar negeri dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kelayakan usahanya.
- (5) Koperasi dapat melaksanakan beberapa bidang usaha sekaligus atau serba usaha atau dapat pula bersifat tunggal usaha.
- (6) Setiap Koperasi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan ekonomi anggota serta potensi wilayah, wajib memiliki usaha inti atau unggulan yang dapat dikembangkan baik secara vertikal maupun horizontal.
- (7) Koperasi dianjurkan melaksanakan kerjasama usaha atau kemitraan usaha dengan sesama Koperasi dan usaha kecil, usaha mikro, usaha informal atau dengan badan usaha lainnya agar dapat lebih mengembangkan usaha dan pelayanan kepada anggota.
- (8) Kegiatan usaha Koperasi dilaksanakan oleh Pengurus atau manajemen yang ditunjuk oleh pengurus berdasarkan dengan rencana kerja yang telah disetujui oleh Rapat Anggota.

Bagian Kedua
Pemupukan Modal Koperasi
Pasal 18

- (1) Koperasi wajib memobilisasi permodalannya pertama-tama dari anggotanya atau modal sendiri.
- (2) Selain mobilisasi modal sendiri, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.
- (3) Jika Koperasi merencanakan untuk mencari pinjaman yang berasal dari pihak ketiga, maka rencana tersebut harus mendapat persetujuan Rapat Anggota dan berdasarkan kelayakan usaha dan kebutuhan koperasi.
- (4) Modal

- (4) Modal Koperasi harus dikelola dengan cermat dan tepat sesuai dengan rencana kerja yang diputuskan Rapat Anggota.
- (5) Dalam hal pengelola menyalahgunakan modal Koperasi, penyelesaiannya diselesaikan secara internal dan apabila tidak diperoleh kesepakatan, maka ditempuh melalui jalur hukum.

Bagian Ketiga
Sisa Hasil Usaha Koperasi
Pasal 19

- (1) Sisa hasil usaha Koperasi adalah pendapatan dan keuntungan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku setelah dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- (2) Sisa hasil usaha dibagi untuk dana cadangan, bagian anggota, pengurus dan pengelola, digunakan pula untuk keperluan pendidikan perkoperasian, sosial, pembangunan daerah kerja dan keperluan lainnya, sesuai Keputusan Rapat Anggota.
- (3) Pembagian sisa hasil usaha dan besarnya jumlah sisa hasil usaha yang dibagikan ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota.
- (4) Bagian sisa hasil usaha untuk masing-masing anggota didasarkan pada transaksi usaha dan partisipasi modal anggota yang bersangkutan terhadap Koperasi.
- (5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat (2), digunakan untuk menutup kerugian usaha dan pemupukan modal sendiri.
- (6) Kerugian sebagaimana dimaksud ayat (5), adalah kerugian yang diakibatkan oleh kerugian resiko ekonomi badan usaha koperasi, bukan merupakan kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengurus dan atau pengelola.
- (7) Dana pendidikan setiap Koperasi setiap tahun diperuntukan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi yang bersangkutan dan untuk pengembangan gerakan koperasi yang dikelola dan dimobilisasi oleh Dekopindo, yang pengaturan petunjuk pelaksanaan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (8) Setiap tahun Dana pembangunan daerah kerja dari Sisa Hasil Usaha Koperasi diperuntukan untuk pembangunan sarana ekonomi, koperasi yang bersangkutan dan pembangunan sarana ekonomi wilayah di sekitar Koperasi berada, petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian

Bagian Keempat
Kegiatan Usaha Kecil
Pasal 20

- (1) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha kecil adalah kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perorangan, keluarga, kumpulan orang-orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang bergerak pada bidang usaha produksi, perdagangan dan jasa dengan kualifikasi skala usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 12.
- (2) Usaha kecil agar melakukan kerja sama usaha atau kemitraan usaha dengan sesama usaha kecil dan dengan koperasi atau badan usaha lainnya untuk lebih mengembangkan usahanya.

Bagian Kelima

**Pengembangan Sentra Usaha Kecil, Pemberdayaan
Usaha Mikro dan Informal**

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya sentra usaha kecil pada kawasan atau lokasi tertentu karena terdapat usaha kecil yang menggunakan bahan baku/sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama dan atau sejenis serta memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi klaster, produk unggulan daerah dan menjadi penggerak pengembangan ekonomi lokal dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya lokal untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktifitas usaha kecil.
- (2) Pengembangan sentra merupakan satu kesatuan sinergi antara sentra usaha kecil dan menengah dengan KSP/USP sebagai lembaga keuangan mikro dan lembaga pelayanan bisnis yang memberikan layanan pengembangan bisnis dalam rangka meningkatkan kinerja usaha kecil di sentra.
- (3) Penetapan pengembangan, pemberian kemudahan dan perlindungan serta pengawasannya sentra, KSP/USP dan lembaga pelayanan bisnis usaha kecil adalah sebagaimana diatur dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menata dan memperkuat keberadaan dan peranserta usaha mikro dan sektor informal dipedesaan dan perkotaan.
- (2) Penataan dan pemnberdayaan usaha kecil mikro dan sektor informal adalah melalui dukungan kepastian usaha, pencadangan lokasi usaha dan perkuatan permodalan melalui dana bergulir, sarana usaha, pelatihan dan bimbingan manajemen dengan pendekatan kelompok dan atau koperasi.

Bagian

Bagian Keenam
Fasilitasi Usaha dan Permodalan
Koperasi dan Usaha Kecil

Pasal 23

- (1) Untuk meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan 20, maka dalam rangka pengadaan barang/jasa instansi Pemerintah, pimpinan instansi Pemerintah wajib menyediakan paket-paket pekerjaan bagi Koperasi dan Usaha Kecil.
- (2) Paket-paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam rencana pengadaan barang/jasa setiap awal tahun anggaran dan disampaikan pada Instansi yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil.

Pasal 24

- (1) Untuk mengembangkan usaha koperasi dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan 20 pada pusat-pusat perbelanjaan yang dibangun oleh pihak swasta/BUMN/D, maka perlu difasilitasi menyediakan tempat dan memberikan peluang berusaha bagi Koperasi dan usaha kecil setempat melalui pola kerja sama usaha atau kemitraan usaha.
- (2) Teknis pelaksanaan kerja sama usaha kemitraan usaha diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan stimulasi perkuatan modal, penjamin kredit, dana bergulir dan dana penyertaan bagi Koperasi dan Usaha Kecil.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi Koperasi dan Usaha Kecil untuk memperoleh kredit program, dana bergulir, bantuan dari Pemerintah dan atau BUMN/BUMD.
- (3) Pemerintah Daerah mengawasi pengelolaan dana-dana penyertaan modal Pihak Ketiga yang dikelola Koperasi dan Usaha Kecil.
- (4) Teknis pelaksanaan pengelolaan Dana Bergulir serta pengawasannya diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Jaringan Usaha dan Kemitraan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah bersama Dekopinda dan Stakeholder lainnya memfasilitasi terbentuknya jaringan usaha dan lembaga pemasaran bagi koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (2) Pembentukan jaringan usaha dapat menjalin kemitraan yang saling menguntungkan antara Koperasi dan Usaha Kecil dengan Badan Usaha Swasta atau BUMN/D.

(3) Pemerintah

- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan antara Koperasi dan Usaha Kecil dengan usaha besar dengan pola sub kontraktor, pemasok, waralaba, inti plasma, keagenan dan bentuk lain.

BAB V
PARTISIPASI GERAKAN KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi masyarakat baik lembaga ekonomi, lembaga keuangan maupun lembaga lain yang berbadan hukum untuk berpartisipasi dalam pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil.
- (2) Kedudukan DEKOPINDO merupakan mitra Pemerintah Daerah dengan tugas dan kewenangannya melaksanakan program gerakan Koperasi di Daerah dalam hal pembinaan serta pengembangan perkoperasian sesuai dengan kondisi potensi daerah menampung dan menyalurkan aspirasi koperasi di Daerah.
- (3) Pimpinan perusahaan wajib mengembangkan koperasi karyawan perusahaan dan memfasilitasi kegiatan usaha karyawan yang bersangkutan serta mengembangkan pola kemitraan usaha antara koperasi karyawan dan koperasi masyarakat dan usaha kecil di sekitar lingkungan perusahaan menjadi pemasok barang/jasa kebutuhan perusahaan.

Pasal 28

- (1) Untuk meningkatkan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil terpadu, menyeluruh dan profesional perlu penegasan kompetensi masing-masing dalam melakukan pembinaan sebagai berikut :
 - a. Untuk melakukan koordinasi, pengawasan, pengendalian, pembinaan administrasi kelembagaan dan manajemen usaha serta fasilitasi dan pemasaran menjadi kompetensi dinas yang membidangi koperasi dan usaha kecil.
 - b. Untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan teknik produksi dan desain produksi menjadi kompetensi dinas teknis masing-masing sesuai dengan kewenangannya.
 - c. Untuk melakukan pengendalian dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil informal menjadi kompetensi masing-masing pihak/ stakeholder sesuai dengan bidang garapannya masing-masing.
- (2) Teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar dikoordinasikan dengan dinas yang membidangi koperasi dan usaha kecil.

BAB VI
SANKSI
Bagian Pertama
Sanksi Administrasi

Pasal 29

Bagi Koperasi yang tidak melaksanakan rapat anggota 3 (tiga) tahun berturut-turut dan atau 2 (dua) tahun tidak menyelenggarakan aktifitas usaha dan pelayanan, maka Pemerintah Daerah dapat membekukan koperasi yang bersangkutan dan selanjutnya mencabut ijin pendirian hak badan hukum koperasi yang bersangkutan.

Bagian

Bagian Kedua
Sanksi Pidana
Pasal 30

Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

Koperasi yang sudah ada pada saat mulai diberlakukannya Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa

pada tanggal 26 Juni 2006

BUPATI TANGERANG

ttd

H. ISMET ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa

pada tanggal 10 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. NANANG KOMARA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBINAAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

I. UMUM

Pembangunan ekonomi diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling menunjang, saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan. Pertumbuhan pembangunan ekonomi di Kabupaten Tangerang selain telah meningkatkan kesejahteraan rakyat juga telah menumbuh-kembangkan Usaha Besar, Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Koperasi.

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang merupakan bagian integral dunia usaha mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi daerah, terutama dalam memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat dan mendorong kesempatan usaha dan berusaha masyarakat dalam meningkatkan pendapatan.

Kenyataan menunjukkan bahwa Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah masih belum dapat menunjukkan kemampuan dan peranannya secara optimal. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala baik bersifat internal maupun internal, baik dalam bidang Sumber Daya Manusia, kelembagaan, produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan dan teknologi maupun iklim usaha yang belum mendukung bagi perkembangannya. Kenyataan pula menunjukkan tuntutan, kesadaran dan sikap masyarakat Kabupaten Tangerang yang semakin tinggi bahwa keberadaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sangat dibutuhkan di lingkungan mereka sebagai penggerak perekonomian masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah perlu memberdayakan dirinya dan diberdayakan dengan berpijak demi terwujudnya demokrasi ekonomi yang berdasarkan azas kekeluargaan. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, diharapkan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menjadi tangguh, mandiri dan berkembang dengan sendirinya akan meningkatkan produk daerah, kesempatan kerja, ekspor dan penerimaan daerah. Selanjutnya pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diharapkan dapat mewujudkan tatanan perekonomian daerah yang sehat dan kukuh.

Pengembangan

Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai pengamalan Pancasila, pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 dan salah satu kewenangan yang harus dilaksanakan oleh daerah, serta berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud menumbuh-kembangkan swadaya Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, daya saing dan perannya dalam perekonomian daerah, sebagai dukungan dan komitmen pemerintah daerah pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta merupakan arahan bagi stake holder dan share holder dalam pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Selanjutnya diperjelas pula segi-segi yang mencakup penumbuhan iklim usaha yang kondusif, pembinaan dsan pengembangan, pembiayaan, penjaminan, kemitraan serta ketentuan pidana dan sanksi administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Yang dimaksud dengan Usaha Kecil dalam pasal ini meliputi juga usaha kecil informal dan usaha mikro.

Angka 9

Yang dimaksud Usaha Menengah meliputi usaha nasional (milik Negara, swasta atau Koperasi), usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Angka 10

Yang dimaksud usaha simpan pinjam adalah usaha yang dilakukan untuk menghimpun dan dan menyalurkannya melalui pinjaman untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya.

Angka 11

Angka 11
Cukup jelas

Angka 12
Cukup jelas

Angka 13
Cukup jelas

Angka 14
Cukup jelas

Angka 15
Cukup jelas

Angka 16
Yang dimaksud berbagai aspek yang berpengaruh adalah aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likwiditas. Penilaian aspek-aspek tersebut dilakukan melalui masing-masing komponennya. Terhadap aspek dan komponen yang dinilai tersebut diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan koperasi tersebut.

Angka 17
Cukup jelas

Angka 18
Cukup jelas

Angka 19
Cukup jelas

Angka 20
Cukup jelas

Pasal 2

Angka 1
Yang dimaksud kemandirian adalah dapat berdiri sendiri. Tanpa bergantung kepada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri dan kehendak untuk mengelola sendiri.

Angka 2
Cukup jelas

Pasal 3

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Angka

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Pasal 4

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Pasal 5

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Pasal 6

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Pasal 7

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Pasal

Pasal 8

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Pasal 9

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Pasal 10

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Pasal 11

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Pasal

Pasal 12

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Pasal 13

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Cukup jelas

Angka 8
Cukup jelas

Pasal 14

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Pasal

Pasal 15

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Pasal 16

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Cukup jelas

Angka 8
Cukup jelas

Pasal 17

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2

Yang dimaksud dengan :

- a. kemitraan adalah kerjasama usaha antara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

b. pola

- b. pola sub kontrak adalah pola hubungan kemitraan Koperasi dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Koperasi/Usaha Kecil memproduksi komponeb yang diperlukan Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya.
- c. pola dagang umum adalah hubungan kemitraan antara Koperasi/Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Besar, yang ddidalamnya Usaha Menengah atau Besar memasarkan hasil produksi Koperasi/Usaha Kecil atau Usaha Kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya.
- d. pola waralaba adalah hubungan kemitraan yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.
- e. pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara Koperasi/Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar bertindak sebagai inti dan Koperasi/Usaha Kecil sebagai plasma, perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.
- f. pola keagenan adalah hubungan kemitraan yang didalamnya Koperasi/Usaha Kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa Usaha Menengah atau Usaha Besar.
- g. pola bentuk lain diluar pola sebagaimana dalam huruf b,c,d,e dan f pasal ini adalah pola kemitraan yang pada saat ini sudah berkembang tetapi belum dibakukan, atau pola baru yang akan timbul di masa yang akan datang.

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Pasal 18

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Pasal

Pasal 19

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Pasal 20

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Pasal 21

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2004 NOMOR 0606